

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Agus Feriyanto (2014) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Return on Asset* (ROA), BOPO, dan BI Rate terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia dari tahun 2012 sampai 2013. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi linier berganda dimana variable dependennya adalah tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, sedangkan variable independennya adalah ROA, BOPO dan BI Rate. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, BOPO, dan BI Rate secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. ROA dan BI rate secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan BOPO secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Amir Hidayat dan Fatahul Rahman (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui analisis faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di kota Samarinda. Penelitian tersebut menggunakan survey dengan menyebarkan kuisisioner dan wawancara kepada responden. Instrumen validitas dan reliabilitas diuji menggunakan *Spearman rank* dan *Cronbach alpha*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tujuh faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan rasio bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yaitu, bisnis pelanggan,

jaminan, regulasi bank, kebijakan, biaya, persaingan dan risiko. Kemudian faktor yang paling dominan yang menjadi pertimbangan dalam menentukan rasio bagi hasil pembiayaan *mudharabah* adalah bisnis pelanggan.

Lauda Huruniang dan Noven Suprayogi (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* pada industri perbankan syariah di Indonesia periode 2011-2014. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi linier berganda dari deret waktu dengan variable independen NPF, FDR, BI Rate dan total pendapatan, kemudian variable dependennya adalah tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa NPF dan BI Rate secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah*, sedangkan FDR dan total pendapatan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah*. Tetapi, NPF, FDR, BI Rate dan total pendapatan secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah*, yang artinya keempat variable tersebut dapat digunakan untuk menentukan tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* secara bersama-sama. Hal tersebut ditunjukkan pada *Adjust R²* dimana seluruh variabel independen berkontribusi sebesar 72,4% terhadap variabel dependen, sisanya sebesar 27,6 % yang dipengaruhi oleh variable lainnya.

Lidya R. A dan Ade S. M (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia secara parsial

maupun simultan pada periode 2011-2015. Penelitian tersebut menggunakan metode *purposive sampling* yang diperoleh 7 sampel yaitu BCA Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, Bukopin Syariah, Mandiri Syariah, Muamalat dan Panin Syariah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan variable independen FDR, NPF dan Inflasi dan variable dependen adalah tingkat bagi hasil. Pada penelitian tersebut diketahui bahwa FDR, NPF dan Inflasi berpengaruh secara simultan terhadap tingkat bagi hasil bank umum syariah, kemudian FDR, NPF berpengaruh secara parsial terhadap tingkat bagi hasil bank umum syariah. Hal tersebut ditunjukkan pada *Adjust R²* dimana seluruh variable independen berkontribusi sebesar 51% terhadap variable dependen, sisanya sebesar 49% yang dipengaruhi oleh variable lainnya.

Sinta Aisiyah (2010) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri (BSM) pada kurun waktu Juni 2005 sampai Mei 2009. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah bagi hasil, sedangkan variable independennya adalah *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Effective Rate of Return*, tingkat bunga pinjaman investasi dan inflasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya variable *Effective Rate of Return* berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri (BSM) sedangkan variable yang lain yaitu FDR, CAR, tingkat bunga pinjaman investasi dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri (BSM).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Akad *Mudharabah*

2.2.1.1 Pengertian Akad *Mudharabah*

Menurut Muhammad (2003) secara etimologi kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, dalam bahasa Arab, kata tersebut memiliki banyak arti, kemudian dapat diartikan sebagai bergerak atau berpindah yaitu berarti bergeraknya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Akad *mudharabah* merupakan akad yang digunakan untuk kerjasama antara pemilik dana atau disebut dengan *shahibul maal* dengan pengelola dana yang disebut *mudharib* yang bertujuan untuk melakukan usaha dengan nisbah bagi hasil yang berupa keuntungan atau kerugian. Jika terjadi kerugian maka yang akan menanggung sepenuhnya adalah pemilik dana selama bukan karena kelalaian pengelola dana, kemudian jika adanya kecurangan yang terjadi pada pihak pengelola dana maka akan ditanggung kedua belah pihak (Susanto, 2008:265).

2.2.1.2 Landasan Hukum Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* sendiri dilandasi dengan landasan hukum syariah yang bersumber dari Al-Quran yaitu QS. Al Muzzamil 73:20, QS. Al Baqarah 2:198 dan QS. Al Jumu'ah 62:10, kemudian yang bersumber dari Al Hadist yaitu HR.Ibnu Majah.

Sumber Al-Quran:

وَأَخْرُونَ يَصْدُرُونَ فِي الْأَرْضِ يَدْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya :

Mereka berpergian dimuka bumi mencari karunia Allah (QS. Al Muzzamil 73:20).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya :

Tidak ada dosa (halangan) bagimu untuk mencari karunia dari Tuhan Mu (QS. Al Baqarah 2:198).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingtlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung (QS. Al Jumu'ah 62:10).

Sumber Al-Hadist:

Tiga hal yang didalamnya tedapat keberkahan : jual beli tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).

2.2.1.3 Persyaratan Akad Mudharabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/46/PBI/2005 Bab II Pasal 6

menyebutkan persyaratan pembiayaan *mudharabah* sekurang-kurangnya yaitu :

1. Bank bertindak sebagai *shahibul mal* yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah sebagai *mudharib* yang mengelola dana untuk kegiatan usaha.
2. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
3. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan kegiatan usaha tetapi memiliki hak untuk mengawasi dan membina usaha nasabah.

4. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai atau barang.
5. Dalam hal pembiayaan yang diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya.
6. Dalam hal pembiayaan yang diberikan berupa barang, maka barang yang diberikan harus dinilai berdasarkan harga perolehan.
7. Pembagian keuntungan dinyatakan bentuk nisbah yang telah disepakati.
8. Bank menanggung semua risiko kerugian yang dibiayai, kecuali nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian.
9. Nisbah bagi hasil yang sudah disepakati tidak boleh diubah selama jangka waktu investasi berlangsung, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
10. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang yang besarnya berbeda sesuai kesepakatan diawal.
11. Pembagian keuntungan dilakukan dengan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*).
12. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha nasabah sesuai laporan hasil usaha.
13. Jika nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang dibiayai bank, maka berlaku:
 - a. Nasabah bertindak sebagai mitra usaha dan mudharib.
 - b. Dalam hal keuntungan, nasabah mengambil bagian keuntungan dari porsi modalnya. Sisa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dengan bank.

14. Pengembalian pembiayaan dilakukan akhir periode akad dalam jangka satu tahun atau secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha nasabah.
15. Bank dapat meminta jaminan atau agunan yang berguna untuk antisipasi risiko apabila nasabah tidak bisa memenuhi kewajiban.

2.2.1.4 Bentuk Akad Mudharabah

1. Mudharabah Muthlaqah

Merupakan akad dimana pemilik dana (*shahibul maal*) menyerahkan sepenuhnya terhadap dana yang diinvestasikan kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelolanya tanpa batasan dan prasyarat apapun.

2. Mudharabah Muqayyadah


Merupakan akad dimana pemilik dana (*shahibul maal*) menyerahkan dana yang diinvestasikan kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelolanya dengan batasan tertentu atau dengan prasyarat yang diberikan pemilik dana.

2.2.2 Pembiayaan Mudharabah

Menurut Santoso (2008) Pembiayaan *mudharabah* merupakan modal pembiayaan usaha dari bank syariah sebagai pemilik dana kepada nasabah sebagai pengelola dengan ketentuan akad *mudharabah*. Sebagai kompensasinya bank syariah memperoleh keuntungan dari nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan. Risiko utama dari produk pembiayaan *mudharabah* yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan *mudharib*, kemudian adanya risiko pasar yaitu risiko dalam pergerakan nilai tukar jika pembiayaan diberikan dalam bentuk valuta asing, dan adanya risiko operasional yang bersumber dari pihak internal atau *internal fraud*

akibat pencatatan yang tidak sesuai aturan atau yang bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun manfaat pembiayaan *mudharabah* bagi nasabah, yaitu :

1. Untuk memenuhi kebutuhan modal usaha nasabah
2. Untuk pembelian barang investasi dan pembiayaan proyek usaha



Sumber : diolah

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Mudharabah

Menurut Muhammad (2016) dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat rukun-rukunnya yaitu:

- a. *Malik* atau sering disebut *shahibul maal* berperan sebagai pemilik modal.
- b. *Amil* atau sering disebut *mudharib* berperan sebagai orang yang menjalankan modal.
- c. *Amal* adalah usahanya.
- d. *Maal* adalah harta atau modal.
- e. *Shighot* atau bisa disebut perintah/usaha dari yang memberi amanat untuk berusaha.
- f. Hasil dari usaha.

Syarat sahnya dalam *mudharabah*, yaitu :

- a. Barang yang diserahkan berupa mata uang, tidak boleh harta benda seperti emas, perak yang masih berbentuk perhiasan.
- b. Melafazkan ijab dan kabul.
- c. Tertera dengan jelas bagi hasil yang telah disepakati.
- d. Adanya perbedaan yang jelas, antara modal dan hasil yang akan dibagikan sesuai kesepakatan.

Kemudian terdapat empat fungsi pelaksana dalam Akad *Mudharabah*, yaitu:

- a. *Mudharib* sebagai pengelola dana melakukan *dhorb* yaitu perjalanan dan pengelolaan usaha. *Dhorb* dapat diartikan sebagai saham penyertaannya.
- b. Pemegang amanah yaitu kewajiban untuk menjaga dan mengusahakannya dalam investasi kemudian mengembalikan sesuai dengan akad.
- c. Wakil sebagai orang yang mewakili *shahibul maal* untuk melakukan kegiatan usaha.
- d. Syarik sebagai rekan kerja penyerta yang mempunyai hak atas keuntungan yang telah disepakati.

2.2.3 Nisbah Bagi Hasil

2.2.3.1 Pengertian Nisbah Bagi Hasil

Nisbah adalah rasio pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan, besar persentase keuntungan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak (Muhammad, 2016: 101).

2.2.3.2 Karakteristik Nisbah

Menurut Karim (2004) didalam Muhammad (2016) Karakteristik nisbah ada lima, yaitu :

➤ Presentase

Nisbah bagi hasil diyantakan dalam persen (%) bukan nominal uang (Rp).

➤ Bagi untung dan bagi rugi

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang sudah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal.

➤ Jaminan

Jaminan digunakan terkait dengan *character risk* yang dimiliki *mudharib*, jika kerugian ditimbulkan dari karakter *mudharib*. Tetapi jika kerugian ditimbulkan dari *business risk*, maka *shahibul maal* tidak boleh meminta jaminan dari *mudharib*.

➤ Besaran Nisbah

Besaran nisbah bagi hasil muncul dari hasil tawar menawar yang dilandasi kesepakatan dari kedua belah pihak.

➤ Cara Menyelesaikan Kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.

2.2.3.3 Jenis Pola Bagi Hasil

Jenis pola bagi hasil ada dua yaitu :

1. *Profit Sharing*

Perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Apabila bank menggunakan sistem ini, kemungkinan yang terjadi adalah *shahibul maal* akan menerima bagi hasil yang semakin kecil. Kondisi tersebut berdampak pada turunya keinginan masyarakat untuk investasi ke bank, sehingga jumlah dana pihak ketiga akan menurun.

2. *Revenue Sharing*

Perhitungan bagi hasil yang didasarkan total seluruh pendapatan sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Jika bank menggunakan sistem ini maka kemungkinan yang akan terjadi yaitu tingkat bagi hasil yang diterima oleh *shahibul maal* akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi tersebut akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi dan dana pihak ketiga akan meningkat.

Perbankan syariah di Indonesia menerapkan sistem *revenue sharing*. Bank dapat berperan sebagai pengelola maupun pemilik dana. Ketika bank sebagai pengelola dana maka seluruh biaya akan ditanggung bank, jika bank sebagai pemilik dana maka beban biaya akan ditanggung oleh pemilik dana (Muhammad, 2016: 100).

2.2.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil dibedakan menjadi dua, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung (Muhammad, 2016 : 100):

1. Faktor Langsung

a. *Investment Rate*

Presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total usaha.

b. Jumlah Dana yang Tersedia

Merupakan jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk diinvestasikan. Jumlah dana tersebut dihitung dengan metode rata-rata total saldo harian atau rata-rata saldo minimum.

c. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil ditentukan pada awal dan telah disepakati bersama.

2. Faktor Tidak Langsung

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya kemudian melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya.

b. Kebijakan Akunting, bagi hasil dipengaruhi oleh kebijakan pengakuan pendapatan dan biaya.

2.2.4 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

2.2.4.1 Pengertian BOPO

Menurut Rivai, dkk (2013) BOPO merupakan rasio biaya operasional dan pendapatan operasional bank yang menggambarkan perbandingan biaya operasional bank terhadap pendapatan bank untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank pada operasionalnya. Perhitungan rasio BOPO yaitu :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Jika BOPO semakin kecil, maka dapat diartikan semakin efisien bank menjalankan aktivitas usahanya, tetapi jika BOPO semakin besar, maka semakin tidak efisien bank menjalankan aktivitasnya. Semakin efisien bank dalam menjalankan operasionalnya tentu akan bisa mengendalikan biaya operasionalnya sehingga keuntungan yang diperoleh bank tersebut akan bertambah, karena rasio biaya operasional kecil maka bisa ditutup dengan pendapatan operasional bank.

2.2.4.2 Komponen BOPO

Menurut Rivai, dkk (2013) komponen BOPO ada dua yaitu Biaya Bank dan Pendapatan Bank.

Biaya bank terdiri dari:

1. Biaya bunga
2. Biaya valuta asing, jika terjadi kerugian akibat selisih kurs
3. Biaya yang tidak ada manfaat untuk masa mendatang (*overhead*), seperti biaya yang bersangkutan dengan pegawai, biaya yang bersangkutan dengan penyusutan aktiva tetap, biaya operasional kantor dan biaya yang bersangkutan dengan periode laporan keuangan.
4. Biaya pegawai yang dikeluarkan untuk seluruh pegawainya.
5. Biaya penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi dengan kriteria atau menurut waktu.
6. Biaya non operasional, seperti kerugian penjualan aktiva tetap.

7. Beban luar biasa, yaitu beban yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan bank dan tidak sering terjadi.
8. Koreksi masa lalu, adanya kesalahan pencatatan sehingga menimbulkan biaya untuk memperbaikinya.
9. Pajak penghasilan.

Pendapatan Bank terdiri dari:

1. Hasil bunga
2. Provisi dan komisi
3. Pendapatan transaksi valuta asing
4. Pendapatan operasional lainnya, seperti deviden
5. Pendapatan non operasional, yaitu pendapatan diluar kegiatan bank
6. Pendapatan luar biasa, merupakan pendapatan yang tidak terduga
7. Koreksi masa lalu, adanya kesalahan pencatatan sehingga menimbulkan selisih yang lebih banyak dari sebenarnya
8. Pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi, adanya selisih jumlah laba yang ditahan awal periode dengan jumlah laba yang ditahan seharusnya.

2.2.5 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Menurut Muhammad (2009) *Financing to Deposit Ratio* merupakan rasio yang mengukur perbandingan antara jumlah pembiayaan dengan dana pihak ketiga atau rasio yang mengukur kemampuan bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi. Perhitungan FDR yaitu:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang disalurkan}}{\text{Dana yang diterima Bank}} \times 100\%$$

Jika semakin tinggi rasio FDR maka jumlah pembiayaan yang disalurkan akan meningkat, tetapi jika semakin rendah rasio FDR maka jumlah pembiayaan yang disalurkan semakin menurun. Jadi semakin tinggi rasio FDR maka bank syariah semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Dalam ketentuan Bank Indonesia rasio minimal FDR adalah 75% dan maksimal 110%. Disarankan agar bank mampu menjaga FDR nya diantara 80% - 90% , karena jika FDR 100% - 110% bank mampu menyalurkan dana lebih banyak atau melebihi batas DPK yang ada sehingga dapat memperoleh keuntungan lebih banyak, tetapi jika FDR semakin tinggi maka bank tidak akan mampu memenuhi cadangan wajib minimum yang akan mempengaruhi likuiditas bank (Rachman, 2015:1507).

2.2.6 Inflasi

2.2.6.1 Pengertian Inflasi

Menurut Feriyanto (2014) Inflasi merupakan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dapat diukur dengan beberapa indeks, yaitu :

1. *Consumer Price Index* (CPI), untuk mengidentifikasi biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup.
2. *Wholesale Price Index* (WPI), untuk mengidentifikasi harga dari penjumlahan barang pada perdagangan yang besar.
3. *GNP Delator*, menunjukkan pembagian dari GNP Nominal atau harga berlaku dengan GNP Rill.

2.2.6.2 Jenis Inflasi

A. Berdasarkan Sifat :

1. *Creeping Inflation*/ Inflasi Merayap

Angka inflasi $< 10\%$

2. *Galloping Inflation*/ Inflasi Menengah

Angka inflasi $10\% - 300\%$

3. *Hyper Inflation*/ Inflasi Tinggi

Angka Inflasi $> 300\%$

B. Berdasarkan Asal Inflasi :


1. *Imported Inflation*, merupakan inflasi yang berasal dari barang-barang impor atau dari luar negeri.

2. *Domestic Inflation*, merupakan inflasi yang berasal dari barang-barang domestik atau dalam negeri.

C. Berdasarkan Sebabnya :

1. *Demand-pull Inflation*

Inflasi yang disebabkan karena adanya tarikan permintaan, apabila perusahaan tidak mampu memenuhinya dengan cepat, maka terjadi kenaikan harga-harga barang yang ada dipasar.




Sumber : Feriyanto, 2014.

Gambar 2.2 Demand-pull Inflation

2. *Cost push Inflation*

Inflasi yang disebabkan adanya dorongan kenaikan biaya produksi, apabila perusahaan mengalami kenaikan harga faktor input produksi, maka berakibat jumlah modal yang sama akan menghasilkan produk yang lebih sedikit dengan harga yang lebih tinggi.



Sumber : Feriyanto, 2014.

Gambar 2.3 Cost push Inflation

2.2.6.3 Dampak Inflasi

Menurut Suseno dan Astiyah (2009) akibat naiknya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus mengakibatkan penurunan mata uang dan daya beli menjadi semakin lemah. Hal ini akan dirasakan seluruh masyarakat karena secara riil pendapatannya menurun. Ketika tingkat inflasi tinggi maka produksi akan menurun, dikarenakan harga barang dan jasa yang semakin naik, sehingga tidak menguntungkan. Saat inflasi terjadi, biasanya para pemilik modal lebih suka menggunakan uangnya untuk kegiatan spekulasi, dibandingkan investasi di bank atau untuk investasi produksi. Pemilik modal lebih memilih untuk membeli tanah, rumah, emas dan lainnya, dikarenakan masyarakat berusaha mengurangi jumlah uang yang dipegang dan memilih untuk dibelanjakan pada barang yang tidak mudah turun nilainya karena inflasi. Hal tersebut lebih lanjut akan berdampak pada transaksi ekonomi dan alokasi sumberdaya, misalnya dalam

transaksi pinjam meminjam uang, inflasi akan berpengaruh terhadap alokasi dana antara debitur dan kreditur. Dalam kondisi ini kreditur menjadi pihak yang dirugikan dibanding pihak debitur, karena pihak kreditur akan menerima uang pokok dan bunga secara riil menjadi lebih rendah. Hal-hal tersebut akan mengakibatkan turunnya perekonomian.

2.2.7 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

2.2.7.1 Pengertian SBIS

Menurut Peraturan Bank Indonesia No 10/11/PBI tahun 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan jangka waktu pendek dalam mata uang rupiah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrument pada operasi pasar terbuka syariah dalam rangka pengendalian moneter. Akad yang digunakan dalam SBIS yaitu akad *Ju'alah*. Istilah lain *Ju'alah* adalah sayembara merupakan suatu kesepakatan atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang sudah ditentukan dalam pekerjaan.

2.2.7.2 Karakteristik SBIS

Dalam Peraturan Bank Indonesia No 10/11/PBI tahun 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) pada Bab III Pasal 4, bahwa karakteristik SBIS yaitu :

- satuan unit sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan

- diterbitkan tanpa warkat (*scripless*)
- dapat diagunkan kepada Bank Indonesia
- tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder

2.2.7.3 Mekanisme Penerbitan SBIS

Menurut Peraturan Bank Indonesia No 10/11/PBI tahun 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) pada Bab V, bahwa mekanisme penerbitan SBIS yaitu:

1. Bank Indonesia menerbitkan SBIS melalui mekanisme lelang
2. Bank Indonesia dapat membatalkan hasil lelang SBIS
3. Pihak yang dapat memiliki SBIS adalah BUS atau UUS dengan prasyarat memenuhi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia
4. BUS atau UUS dapat memiliki SBIS melalui pengajuan pembelian SBIS secara langsung dan/atau melalui perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing

2.2.7.4 Tingkat Imbalan SBIS

Pada Malvin (2017) dijelaskan bahwa dalam menentukan tingkat imbal hasil dalam SBIS yaitu mengacu pada tingkat diskonto hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diterbitkan bersama dengan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam lelang SBI menggunakan metode *fixed rate tender*, maka imbal hasil SBIS ditentukan sama dengan tingkat diskonto hasil lelang SBI
2. Dalam lelang SBI menggunakan metode variabel *rate tender*, maka imbal hasil SBIS ditentukan sama dengan rata-rata tertimbang hasil tingkat diskonto dari hasil lelang SBI.

Perhitungan imbalan SBIS yaitu:

$$\text{Nilai imbalan SBIS} = \text{nilai nominal SBIS} \times (\text{jangka waktu SBIS}/360) \times \text{tingkat imbalan SBIS}$$

2.3 Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen

2.3.1 Hubungan antara Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Tingkat Bagi Hasil Nasabah pada Pembiayaan *Mudharabah*.

Menurut Rivai, dkk (2013) BOPO merupakan rasio biaya operasional dan pendapatan operasional bank yang menggambarkan perbandingan biaya operasional bank terhadap pendapatan bank untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank pada operasionalnya. Efisiensi aktivitas bank akan berpengaruh terhadap kinerja bank. Efisiensi produksi bank syariah dalam mengeluarkan biaya untuk investasi pembiayaan merupakan salah satu bentuk mekanisme produksi bank agar dapat menghasilkan pendapatan yang paling tinggi dari suatu investasi (Juwariyah, 2008:14).

Semakin rendah nilai BOPO maka bank semakin efisien dalam memberikan investasi pembiayaan agar dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi. Maka dengan pendapatan yang tinggi akan menaikkan bagi hasil nasabah. Dengan demikian dapat disimpulkan semakin rendah nilai BOPO maka semakin tinggi tingkat bagi hasil yang diterima nasabah.

2.3.2 Hubungan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Tingkat Bagi Hasil Nasabah pada Pembiayaan *Mudharabah*.

Menurut Muhammad (2009) *Financing to deposit ratio* merupakan rasio yang mengukur perbandingan antara jumlah pembiayaan dengan dana pihak ketiga atau rasio yang mengukur kemampuan bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi. Semakin tinggi nilai FDR maka jumlah pembiayaan yang disalurkan akan meningkat. Jadi semakin tinggi rasio FDR maka bank syariah semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan oleh bank akan meningkatkan rasio FDR pada bank, jika rasio FDR meningkat maka pembiayaan yang disalurkan bank juga meningkat sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang meningkat juga. Maka dengan meningkatnya pendapatan bank maka akan berpengaruh terhadap bagi hasil nasabah. Dengan demikian dapat disimpulkan semakin tinggi nilai FDR maka semakin tinggi tingkat bagi hasil yang diterima nasabah.

2.3.3 Hubungan antara Inflasi terhadap Tingkat Bagi Hasil Nasabah pada Pembiayaan *Mudharabah*.

Inflasi adalah keadaan dimana harga-harga meningkat secara umum secara terus-menerus. Dampak dari inflasi yang terjadi terus-menerus mengakibatkan daya beli masyarakat yang lemah dan menurunnya mata uang. Hal ini akan dirasakan seluruh masyarakat karena secara riil pendapatannya menurun. Ketika tingkat inflasi tinggi maka produksi akan menurun, dikarenakan harga barang dan jasa yang semakin naik, sehingga tidak menguntungkan. Saat inflasi terjadi, biasanya para pemilik modal lebih suka menggunakan uangnya untuk kegiatan spekulasi, dibandingkan investasi di bank atau untuk investasi produksi. Pemilik modal lebih memilih untuk membeli tanah, rumah, emas dan lainnya, dikarenakan masyarakat berusaha mengurangi jumlah uang yang dipegang dan memilih untuk dibelanjakan pada barang yang tidak mudah turun nilainya karena inflasi.


Semakin menurun masyarakat yang investasi pada bank syariah maka pembiayaan yang disalurkan bank akan menurun pula, maka berdampak pada pendapatan bank syariah yang menurun. Turunya pendapatan bank maka akan berpengaruh terhadap turunya tingkat bagi hasil nasabah. Dengan demikian dapat disimpulkan semakin tinggi inflasi maka semakin menurun tingkat bagi hasil yang diterima nasabah.

2.3.4 Hubungan antara Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Tingkat Bagi Hasil Nasabah pada Pembiayaan *Mudharabah*.

Menurut Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan surat berharga dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank

Indonesia dengan jangka waktu pendek dalam mata uang rupiah. SBIS juga bisa digunakan oleh bank-bank syariah karena mempunyai kelebihan likuiditas dan merupakan sarana penitipan jangka pendek. Penentuan imbal hasil SBIS yaitu dengan cara mengacu pada tingkat diskonto hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diterbitkan secara bersama dengan SBIS (Malvin, 2017: 33). Ketika bank syariah memiliki SBIS yang banyak maka akan mengurangi porsi pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank syariah. Porsi pembiayaan yang turun maka akan berdampak pada pendapatan bank yang akan turun pula, sehingga bagi hasil akan turun pula. Dengan demikian dapat disimpulkan semakin tinggi SBIS maka semakin menurun tingkat bagi hasil yang diterima nasabah.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini, yaitu :

➤ **Hipotesis Jangka Pendek:**

- a. Diduga variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah.
- b. Diduga variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah.
- c. Diduga variabel Inflasi berpengaruh terhadap bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah.
- d. Diduga variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh terhadap bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah.

➤ **Hipotesis Jangka Panjang:**

- a. Diduga variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah.
- b. Diduga variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah.
- c. Diduga variabel Inflasi berpengaruh negatif terhadap bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah.
- d. Diduga variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh negatif terhadap bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah.